BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 11 Agustus 2020

Nomor : 204/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : **Intruksi Patroli dan Pengawasan**

Kepada Yth,
Ketua Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Siak (*daftar terlampir*)
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada romawi I angka 8 huruf b bagian1 bahwa Pemutakhiran dan Penuyusunan Daftar Pemilih (**pencocokan dan penelitian) dilaksanakan tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020**.

Merujuk kepada surat Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor : 173/K.RI-09/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 perihal **Intruksi Pengawasan Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (pencocokan dan penelitian)**, serta akan berakhirnya pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengintruksikan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan Patroli dan Audit Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1) Panwaslu Kecamatan meningkatkan pengawasan dalam hari terakhir jadwal pencocokan dan penelitian daftar pemilih, yaitu pada hari Kamis, 13 Agustus 2020;
2) Bentuk pengawasan di hari terakhir sebagaimana angka 1 dilakukan dengan mengidentifikasi rumah/Kepala Keluarga yang tidak/belum dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP;
3) Pengawas Kelurahan/Desa melakukan identifikasi sebagaimana angka 2 dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian dengan mendasarkan pada kehadiran dan kedatangan PPDP ke setiap rumah;
4) Pengawas Kelurahan/Desa mencari dan mengumpulkan informasi sebagaimana angka 3 dengan mendasarkan pada hasil pengawasan sebelumnya;
5) Pengawas Kelurahan/Desa menentukan lokasi dan wilayah dalam satu keluarahan yang rentan tidak didatangi (misalnya lokasinya jauh, terpencil, sering tutup, dll);
6) Dalam mengumpulkan informasi sebagaimana angka 5, PKD mencatat nama kepala keluarga, alamat dan jumlah pemilih yang berada dalam keluarga tersebut;
7) Setelah mendapatkan hasil audit, PKD melaporkan hasil audit ke Bawaslu Kabupaten Siak melalui Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah kerja **(Alat kerja terlampir)**; dan
8) Menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A baik secara manual dan online.

Pengawas Kecamatan melakukan supervisi terhadap proses Audit Coklit.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Ketua,



MOH. KOYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Pertinggal.

Lampiran Surat I :
Nomor : 204/K.RI-09/PM.00.02/VIII/2020
Hal : **Intruksi Patroli dan Pengawasan**

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Ketua Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Ketua Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Ketua Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Ketua Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Ketua Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI